

## Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi

Lilies Anisah<sup>1</sup>, Ani Suarti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

\*Correspondence email: lilies.anisah1@gmail.com

**Abstrak.** Situasi pandemi covid 19 telah menyebabkan hancurnya perekonomian diseluruh dunia termasuk Indonesia. Kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban utang. Karena Akibat pandemi covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan debitur, sehingga debitur tidak dapat melunasi utangnya atau lalai kepada kreditur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Atas dasar pandemi covid-19, bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak dalam bentuk ketidakmampuan financial. UUK & PKPU memberikan perlindungan hukum kepada debitur ditengah-tengah pandemi covid-19 supaya tidak jatuh pailit melalui PKPU sebagaimana diatur pada pasal 222 UUK & PKPU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Praktik pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dimulai dari prosedur pengajuan permohonan PKPU, PKPU sementara, publikasi putusan PKPU, penerimaan tagihan, pembuatan daftar piutang sementara, pelaksanaan rapat pencocokan piutang pembuatan daftar piutang tetap, rapat pembahasan atas rencana perdamaian yang meliputi restrukturisasi penawaran kepada kreditur terkait rencana perdamaian. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) belum cukup memberikan kesempatan bagi debitur yang beriktikad baik untuk melangsungkan usahanya. Karena proses perdamaian ditentukan oleh kreditur, bahwa UUK & PKPU mensyaratkan suatu proses perdamaian dengan persetujuan kreditur. Aturan Pasal 229 UUK & PKPU memberikan kekuasaan penuh terhadap kepada kreditur, hal ini menyebabkan debitur tergantung terhadap putusan para kreditur.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi, Kepailitan, PKPU, Covid-19

**Abstract.** The COVID-19 pandemic situation has caused the destruction of economies throughout the world, including Indonesia. The negligence of the debtor due to the COVID-19 pandemic can be used as a reason to apply for a postponement of debt obligations. Due to the Covid-19 pandemic which disrupts the financial stability of the debtor, so that the debtor cannot pay off his debt or is negligent to the creditor, he can apply for a suspension of debt payment obligations. On the basis of the covid-19 pandemic, that the impossibility of carrying out the contract in the form of financial incapacity. UUK & PKPU provide legal protection to debtors in the midst of the covid-19 pandemic so they don't fall into bankruptcy through PKPU as stipulated in article 222 of the UUK & PKPU. The type of research used is normative legal research. The practice of paying debts through applications for postponement of debt payment obligations (PKPU) based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which starts from the procedure for submitting a PKPU application, temporary PKPU, publication of PKPU decisions, receipt of invoices, making a list of temporary receivables, implementation of the reconciliation meeting for the preparation of a list of permanent receivables, a discussion meeting on the reconciliation plan which includes restructuring of offers to creditors related to the reconciliation plan. The postponement of debt payment obligations (PKPU) is not enough to provide an opportunity for debtors with good intentions to carry on their business. Because the peace process is determined by the creditor, the UUK & PKPU require a reconciliation process with the approval of the creditor. The rules of Article 229 UUK & PKPU give full power to creditors, this causes debtors to depend on the decisions of creditors.

**Keywords:** Restructuring, Bankruptcy, PKPU, Covid-19

### PENDAHULUAN

Situasi pandemi covid 19 telah menyebabkan hancurnya perekonomian diseluruh dunia termasuk Indonesia. Virus Covid-19 merupakan penyakit yang bisa menular kepada manusia hingga berakibat kematian, asal mula Virus Covid 19 berasal dari kota Wuhan negara Cina yang menyebar ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bulan maret 2020. Kasus positif covid-19 setiap hari semakin bertambah dan angka kematian juga terus meningkat. Dampak virus covid-19 banyak buruh yang di PHK, beberapa perusahaan bangkrut alias gulung tikar, pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi terhambat akibat covid-19. Dilihat dari aspek hukum Presiden Jokowi RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai bencana Nasional. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwasanya virus corona merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis Corona Virus diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas pada manusia seperti batuk, flu, dan tingkat yang lebih parah yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penularan pandemi Covid-19 yang sangat cepat dari satu

manusia ke manusia lain, membuat ancaman resiko kematian lebih tinggi, terlebih untuk orang dewasa berusia 50 tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah serta belum ditemukan obat untuk menyembuhkan virus ini.<sup>1</sup>

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.<sup>2</sup>

Pada perjanjian kredit pastinya ditentukan suatu hal mengenai Force Majeure (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis di luar kendali debitur. Secara konsep, force majeure merupakan sebuah situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak bisa atau terhambat guna menjalankankewajibannya. Kondisi tersebut dapat dikarenakan oleh bencana alam, kerusakan massal, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi.<sup>3</sup>

Pada keadaan krisis berdampak pada semua aspek bisnis, penting untuk membuat kebijakan restrukturisasi utang.<sup>4</sup> Perbuatan mengadakan restrukturisasi kredit tersebut mempunyai payung hukum, yakni diantaranya ditentukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Kebijakan itu termuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020.

Berdasarkan data-data tersebut, POJK 11/2020 butuh dimaksimalkan implementasinya kepada debitur, terutama debitur yang terdampak baik dengan langsung ataupun tidak langsung pandemi covid jepada dunia usahanya. Hal itu penting secepatnya dijalankan oleh bank sebab bukan tidak mungkin penambahan resiko kredit macet tidak cuma berakibat dalam stabilitas perbankan tetapi bisa menyerang sistem perekonomian negara dengan keseluruhan. Maka kebijakan restrukturisasi itu wajib dinilai menjadi kebijakan pengendalian resiko supaya terhindar dari krisis yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Sepanjang proses restrukturisasi, pihak bank juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian juga menjalankan manajemen resiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan restrukturisasi yang akan dilaksanakan bisa terhindar dari resiko penyelenggaraan penerapan aturan (moral hazard) yang bisa diselewengkan oleh oknum debitur yang tidak bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Berdasarkan data OJK, total debitur yang sudah direstrukturisasi di Perusahaan Perbankan yaitu 262.966 debitur. Kemudian, total debitur yang diterima guna diadakan restrukturisasi oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu sejumlah 65.363 debitur serta masih pada proses pengajuan sejumlah 150.345 debitur. Realisasi penerapan kebijakan restrukturisasi terhadap debitur terdampak pandemi Covid-19 per posisi 13 April 2020.<sup>7</sup>

Akibat penjajahan di Indonesia yang didominasi oleh Belanda, maka kecenderungan tradisi hukum yang mengakar di Indonesia adalah Hukum Belanda. Maksud dari tradisi hukum di sini adalah sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum (De Cruz, 2010). Tradisi hukum dari Hukum Belanda tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat pasca kemerdekaan Indonesia untuk selanjutnya menjadi bagian dari hukum yang ada di wilayah Republik Indonesia. Salah satu produk hukum yang masih menggunakan produk hukum Belanda di Indonesia adalah Hukum Kepailitan Indonesia, yang diwujudkan dalam Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. Sejak dibentuknya negara Indonesia, Hukum Kepailitan yang tertuang dalam kedua Staatsblad tersebut berada dalam suatu tatanan Sistem Hukum Indonesia. Kemudian terjadi perubahan hukum oleh karena perekonomian Indonesia dalam keadaan terpuruk di tahun 1998. Selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan selanjutnya setelah diundangkan menjadi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998.

---

<sup>1</sup> Tauratiya, Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 7, No. 1, 2020

<sup>2</sup> Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal Pakuan Law Review*. Vol. 1 No.2 Juli-Desember 2015

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 5

<sup>4</sup> H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21

<sup>5</sup> Sutan Remy Siahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018)

<sup>6</sup> Biner Sihotang, Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank, *Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 1 tahun 2019

<sup>7</sup> Edwin Ronaldo, Pengaruh Intermediasi Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal : Tirtayasa Ekonomika* Vol. 12, No. 1 April 2017

Secara empiris, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengarahkan kreditor untuk mudah menyelesaikan permasalahan utang piutang di Pengadilan Niaga. Menurut Widjaja (2003), di tahun 1998 terdapat 31 permohonan pailit yang dibuat oleh kreditor, tahun 1999 terdapat 100 permohonan pailit, dan di tahun 2000 terdapat 84 permohonan. Sumber lain menyebutkan bahwa di tahun 2001 terdapat 61 permohonan pailit, di tahun 2002 terdapat 39 permohonan pailit, di tahun 2003 terdapat 38 permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Widjaja, 2003). Menurut Theresia Endang Ratnawati (2009), di tahun 1998 dan 1999 tidak terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang atau PKPU yang diajukan, di tahun 1999 terdapat 5 permohonan PKPU, di tahun 2000 terdapat 6 permohonan PKPU, di tahun 2001 terdapat 7 permohonan PKPU, dan di tahun 2002 terdapat 5 permohonan PKPU (Ratnawati, 2009). Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perdamaian yang dicapai melalui kepailitan di tahun 1998 ada 2 perkara, di tahun 1999 ada 5 perkara, di tahun 2000 ada 9 perkara, di tahun 2001 tidak ada, dan di tahun 2002 ada 8 perkara. Perdamaian yang dicapai melalui PKPU di tahun 1998 dan 1999 tidak ada, di tahun 2000 ada 4 perkara, di tahun 2001 ada 3 perkara dan di tahun 2002 ada 4 perkara. Perkara-perkara di atas menunjukkan adanya kebangkitan kesadaran penggunaan kepailitan dan PKPU sebagai lembaga penyelesaian permasalahan utang piutang yang memang pada waktu itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya pembuat hukum mengubah beberapa ketentuan dalam Hukum Kepailitan Indonesia, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasca berlakunya undang-undang tersebut, di tahun 2004 terdapat 52 permohonan pailit, di tahun 2005 terdapat 44 permohonan pailit, di tahun 2006 terdapat 59 permohonan pailit, di tahun 2007 terdapat 64 permohonan pailit dan bulan Januari sampai dengan April tahun 2009 terdapat 59 permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Secara keseluruhan, baik perkara kepailitan maupun PKPU, fakta menunjukkan bahwa dari 600 perkara kepailitan dan PKPU yang masuk ke Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia, hanya 92 perkara atau sekitar 15% yang diselesaikan dengan perdamaian, sedangkan 297 perkara atau sekitar 49% debitor dinyatakan pailit dan dilikuidasi (Sitompul, 2009). Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pencapaian perdamaian dalam proses kepailitan dan PKPU di Indonesia masih sangat sedikit. Padahal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah memberikan fasilitas penyelesaian berupa perdamaian, baik di dalam proses kepailitan maupun di dalam proses PKPU. Perdamaian tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Tahapan yang dilalui berdasarkan ketentuan undang-undang adalah tahapan yang efektif dengan adanya pembatasan waktu untuk penyelesaiannya, termasuk dari awal proses persidangan yang diawali dengan adanya permohonan, sampai pada tahapan pemberesan boedel pailit, jika itu adalah proses pailit, dan tahapan pengesahan perdamaian dalam PKPU, jika itu adalah proses PKPU.<sup>8</sup> Salah satu tahapan yang penting dan menentukan di dalam Kepailitan dan PKPU adalah tahapan ketika debitor diminta untuk menyampaikan rencana perdamaian yang berisi mengenai cara-cara debitor untuk melakukan pembayaran utangnya kepada para kreditor menurut Pasal 144 dan Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Di sinilah posisi restrukturisasi utang dijalankan terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit maupun dinyatakan dalam PKPU Sementara ataupun PKPU Tetap.<sup>9</sup>

Kurator telah diberikan kewajiban hukum oleh pengadilan niaga yang pengaturannya diatur dalam undangundang kepailitan yaitu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, dimana apabila ia melalaikan kewajiban ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>10</sup> Hal ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa "kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit".

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia hingga hari ini masih menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Kepailitan baik pada masa *Failissement Verordening Stb. 1905 No.217 J.o Stb. 1906 No.348*, yang terbagi menjadi dua bab yaitu, Bab I mulai Pasal 1 hingga Pasal 211 mengatur tentang Kepailitan (*Fillissement* atau *bankruptcy*) dan Bab II yang dimulai dari Pasal 221 sampai dengan Pasal 279 mengatur tentang Pengunduran Pembayaran (*surseance vanbetalinng* atau *suspension of payment*). Pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter di Indonesia, maka Presiden dalam hal kepentingan memaksa menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang mulai berlaku pada 22 April 1998 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang masih berlaku hingga hari ini. Di dalam UndangUndang Nomor 37

---

<sup>8</sup> Hasdi Hariyadi, Restrukturisasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan, *Sign Jurnal Hukum: Vol. 1, No.2, Maret 2020*

<sup>9</sup> Agri Chairunisa Isradjuaningtias, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia, *Jurnal Universitas Parahyangan. Vol. 1, 2015*, hlm.147

<sup>10</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Mandar Maju, 2013), hlm. 22

Tahun 2004 (UUK-PKPU) ketentuan PKPU sendiri terdapat dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian Pertama pada Pasal 222 hingga Pasal 264 mengenai PKPU dan Akibatnya, sedangkan bagian kedua dimulai dari Pasal 265 hingga Pasal 294 mengenai Perdamaian.

PKPU dapat diajukan secara sukarela debitor sendiri maupun diajukan oleh kreditor yang telah memperkirakan bahwa debitor tidak bisa melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 222 ayat (1), (2), dan (3).<sup>9</sup> Permohonan PKPU bisa diajukan sebelum permohonan pailit diajukan kepada debitor maupun bisa diajukan saat permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 222 Jo Pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU.

## METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>11</sup> penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in a book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan teknik meneliti bahan pustaka yang memakai objek penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berbentuk buku-buku, majalah, serta ketetapan-ketetapan yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini, alhasil penulisan ini sifatnya juga penulisan pustaka (*library research*).<sup>12</sup>

## HASIL

### Pengertian Etika Profesi Kurator

Dalam profesi Kurator terdapat sebuah organisasi profesi yang menaunginya yakni Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI). Kode Etik Profesi Kurator terdiri dari dua bagian yakni Prinsip Etika Profesi dan Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan. Bagian pertama, Prinsip Etika Profesi merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka Kepailitan atau PKPU dan rekan seprofesi. Prinsip ini menjadi pedoman setiap Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya.<sup>13</sup>

Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat dan bilamana perlu dengan pengorbanan pribadi. Prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut:

1. Independensi dan benturan kepentingan
2. Tindakan sehubungan dengan harta pailit
3. Tanggung jawab profesi
4. Kepentingan masyarakat/umum
5. Integritas
6. Objektivitas
7. Perilaku profesional Bagian kedua, Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan merupakan aturan tentang pola sikap dan perilaku Kurator dan Pengurus PKPU dalam melaksanakan tugas dan pengabdian dalam rangka Kepailitan dan PKPU yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi IKAPI disebutkan perihal independensi, benturan kepentingan, integritas dan objektivitas dengan rincian sebagai berikut:

1. Kewajiban menjunjung independensi, integritas dan objektivitas, oleh karenanya dilarang memiliki hubungan terhadap harta pailit, usaha, maupun kepentingan pribadi terhadap debitor maupun kreditor.
2. Bekerja secara independen, bebas, dan mandiri serta wajib untuk setiakawan sesama anggota.
3. Menjaga integritas, jujur dan dapat dipercaya.
4. Larangan memiliki keterkaitan dengan debitor, kreditor maupun pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya.
5. Larangan menerima penunjukan dalam hal terdapat benturan kepentingan.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.93

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm.15

<sup>13</sup> Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm.65

<sup>14</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.21

Kurator memiliki peranan penting dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dengan cara memaksimalkan harta pailit sehingga kewajiban debitor kepada kreditor dapat terpenuhi.<sup>15</sup> Oleh karena itu kreditor sangat mengharapkan kurator dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*). Namun pada praktiknya kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan ini banyak melakukan kesalahan dan kelalainan yang mengakibatkan kerugian bagi debitor yang mengharuskan kurator bertanggung jawab. Sedangkan kewajiban para kurator anggota IKAPI dalam Pasal 6 yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban menolak penunjukan sebagai kurator atau Pengurus PKPU, apabila memenuhi:
  - a. Anggota tersebut sadar dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen;
  - b. Anggota tahu atau dapat memperkirakan akan adanya benturan kepentingan yang dapat menyebabkan pelaksanaan tugasnya dilakukan tidak dengan tanggung jawab yang penuh.
2. Benturan kepentingan yang muncul setelah penunjukan maka anggota bersangkutan harus segera menyampaikan pada Hakim Pengawas dan para pihak, apabila diperlukan maka bisa mundur dari penunjukan tersebut.
3. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan rekan sesama kurator harus dilaporkan pada Dewan Kehormatan.
4. Anggota lain dapat menggantikan penunjukan kurator atau pengurus PKPU apabila terdapat usulan penggantian selama yang digantikan tidak keberatan atas hal tersebut.

### **Analisis Penutupan Perusahaan Pasca Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi**

Kondisi yang dihadapi oleh beberapa sektor usaha di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana pihak-pihak menjaga likuiditas kegiatan usahanya. Bahwa dalam situasi pandemi saat ini semua pihak harus saling mendukung proses restrukturisasi untuk menjaga kelangsungan usaha dan likuiditas pelaku usaha guna menunjang keberlangsungan ekonomi negara.<sup>16</sup> Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, penerapan konsep PKPU yang tertuang dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diutamakan untuk melakukan restrukturisasi daripada proses kepailitan dalam arti positif, PKPU ini menjadi ruang restrukturisasi bagi debitor dengan para krediturnya terhadap utang-utang yang memang tidak atau sulit dibayar saat jatuh tempo di masa pandemi Covid-19 saat ini. Karena itu semua pihak harus saling mendukung proses restrukturisasi guna menunjang keberlangsungan ekonomi negara.<sup>17</sup>

Perbankan cenderung memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan langkah restrukturisasi di luar pengadilan dibandingkan mengambil langkah hukum litigasi di era pandemi. Hingga periode bulan Agustus 2020, Bank Mandiri telah melakukan restrukturisasi kredit debitor terdampak Covid-19 dengan jumlah Rp 119,3 triliun yang berasal dari 545.692 debitor, bahwa pengusaha masih optimis bahwa Pandemi Covid 19 segera berakhir dan melakukan upaya maksimal untuk mencegah tindakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Namun, Pengusaha juga meminta Pemerintah mempertimbangkan pemberian keringanan beban pajak yang wajib di tanggung pengusaha khususnya terhadap sektor-sektor yang sangat terdampak. banyaknya permohonan pailit maupun PKPU yang menanjak jumlahnya di era pandemi dan mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi Undang-undang Kepailitan dan PKPU khususnya terhadap syarat *insolvency test* untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU, selain itu, bahwa Undang-undang Kepailitan dan PKPU masih terdapat beberapa kelemahan terutama terkait dengan dapat atau tidaknya debitor yang sudah masuk dalam PKPU dan membuat proposal restrukturisasi kemudian karena kondisi pandemi melakukan revisi perubahan kembali terkait proyeksi proposal restrukturisasinya. Kemudian pihak-pihak terkait khususnya perbankan belum ada penyeragaman sikap terkait status kolektabilitas debitor yang sudah masuk dalam restrukturisasi melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>18</sup> Oleh karena itu, agar mendorong Mahkamah Agung membuat suatu peraturan yang sifatnya temporer guna mengantisipasi melonjaknya permohonan kepailitan dan PKPU. Sehingga dapat mendorong penyelesaian restrukturisasi melalui PKPU secara maksimal untuk mencegah banyaknya perusahaan atau individu yang masuk ke dalam jurang kepailitan dan PKPU.<sup>19</sup>

UU PKPU dibuat dalam rangka untuk melindungi kepentingan kreditor. Kepentingan kreditor tersebut seperti upaya mendapatkan pelunasan terhadap piutang sesuai dengan prinsip hukum adil, cepat, terbuka dan efektif bagi

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.43

<sup>16</sup> Tjiptono Darmadji, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm.12

<sup>17</sup> Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.77.

<sup>18</sup> Arbijoto, Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.2, No.3, 2009

<sup>19</sup> Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4 No.3 tahun 2015

kreditur.<sup>20</sup> Selain itu, juga sebagai regulasi yang melindungi debitur untuk melunasi utangnya dan sebagai payung hukum guna membantu debitur kesulitan menuntaskan kewajiban membayar utang.<sup>21</sup>

Pasal 144 UU PKPU mengatakan bahwa perlindungan oleh hukum guna memberi kesempatan bagi debitur untuk lepas dari utang terutama bagi debitur yang beritikad baik ditandai dengan teratur membayar cicilan yang telah ditetapkan. Adanya pandemi Covid-19 menjadikan UU PKPU menjadiregulasi yang ikut andil membantu masyarakat yang memiliki permasalahan gagal bayar dengan program restrukturisasi.<sup>22</sup> Program restrukturisasi utang digemakan oleh pemerintah untuk membantu pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Perlu diketahui makna dari PKPU sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai restrukturisasi utang. Definisi dari PKPU atau Suspension of payment adalah masa ketika kreditor serta debitur diberi waktu guna bermusyawarah mengenai cara pelunasan utang dan restrukturisasi utang atas perjanjian yang telah dibuat oleh undang-undang di pengadilan niaga melalui putusan hakim.<sup>23</sup> Dalam arti lain PKPU adalah kesempatan untuk debitur melaksanakan kewajiban membayar utang dan mendapat jaminan bahwa debitur tidak dapat dinyatakan permohonan pailit.<sup>24</sup> PKPU dibagi menjadi dua bagian yakni PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Prosedur dalam PKPU yakni dimulai dari permohonan, (sini) debitur mengemukakan rencana penyelesaian/ perdamaian atau composition plan. Dalam rencana perdamaian salah satunya adalah restrukturisasi utang hingga PKPU berakhir. Dalam PKPU, perdamaian diatur dalam Pasal 265. Perdamaian menjadi elemen yang paling mendasar berupa suatu praktek berisi sebuah kesepakatan yang terkandung dalam perjanjian perdamaian atau disebut dengan putusan homologasi yang disahkan oleh Pengadilan Niaga. Fungsi perdamaian dalam PKPU yaitu penyelesaian pelunasan hutang dan kesepakatan pada restrukturisasi hutang debitur. Adanya perdamaian tersebut membuat adanya restrukturisasi yang akan selalu ditemukan dalam PKPU

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisis bencana nasional Covid-19 berdasarkan unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Dengan rincian analisis sebagai berikut:

1. Tidak ada unsur kesengajaan dari pihak dalam hal ini adalah debitur.
2. Covid-19 yang menjadi penyebab debitur tidak dapat menuntaskan kewajibannya merupakan hal yang di luar dugaan dan tidak dapat dipersalahkan karena merupakan gejala non alam.
3. Kondisi memaksa yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 tidak memiliki dampak mutlak untuk melaksanakan suatu perjanjian.
4. Terdapat dua keadaan yang terjadi yakni: pertama, keadaan memaksa memang benar adanya dan debitur tetap melaksanakan walau dengan pengorbanan yang lebih besar dari biasanya. Kedua, dalam keadaan lain keadaan memaksa ada namun menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban sementara dan setelah keadaan memaksa tersebut hilang debitur bisa kembali memenuhi kewajiban prestasinya.
5. Pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga tetap diperoleh oleh debitur yang dihadapkan pada situasi *force majeure* namun tidak membatalkan suatu perjanjian. Dan
6. Pemerintah telah menyepakati bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional seiring dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2020.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik suatu inti yang sebenarnya pandemi Covid-19 adalah *force majeure* bersifat relatif, yaitu kondisi kahar tidak bersifat absolut sehingga debitur bisa kembali melaksanakan kewajiban untuk pemenuhan prestasi ketika keadaan yang menghalanginya telah hilang. Selain itu, argumentasi ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.<sup>25</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah profesi yang luhur, profesi hukum dituntut untuk mempunyai etika dan moral yang tinggi, tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomis, namun esensi daripada sebuah profesi adalah dituntut untuk mendahulukan kepentingan pasien/klien terlebih dahulu. Hal ini terjadi dalam berbagai aspek, tidak terkecuali

---

<sup>20</sup> Pramudita, S.A., Kartikasari & Cahyadini, A., Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(1) tahun 2020, hlm. 103

<sup>21</sup> Sunarmi, R. Harianto, D. & Azwar, T. K. D, Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT/PST), *USU Law Journal*, 4(4), 2016, hlm. 35

<sup>22</sup> Respatia, W & Fidiana, F, Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt to Equity Swap. *Jurnal Ekuitas* 14(1) tahun 2010, hlm.96

<sup>23</sup> Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadini, A., *Op.Cit.*, hlm. 103

<sup>24</sup> Suyatno, R.A., *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. (Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.5

<sup>25</sup> Julaidin, Julaidin & Sari, H. P., Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). *Jurnal UNES Law Review*, 4(4), 358–371 tahun 2020, hal. 369

terhadap profesi. Setiap manusia tentunya harus memiliki moral dan etika dalam hidupnya. Terlebih profesi hukum yang merupakan profesi luhur (*officium nobile*).

2. Agar kurator tidak berbuat curang dalam menjual aset milik debitor pailit dan agar dalam menjalankan tugas melakukan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit milik debitor pailit, tidak ada benturan kepentingan sesuai dengan prinsip kode etik kurator disamping menjaga independensi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Mandar Maju, 2013
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2016
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1998
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sutan Remy Siahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018
- Suyatno, R.A., *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana Prenada Media Group, 2012
- Tjiptono Darmadji, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

### Jurnal

- Agri Chairunisa Isradjuaningtias, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia, *Jurnal Universitas Parahyangan*. Vol. 1, 2015
- Arbijoto, Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.2, No.3, 2009
- Biner Sihotang, Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank, *Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 tahun 2019*
- Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No.3 tahun 2015*
- Edwin Ronaldo, Pengaruh Intermediasi Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal : Tirtayasa Ekonomika Vol. 12, No. 1 April 2017*
- Hasdi Hariyadi, Restrukturisasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan, *Sign Jurnal Hukum: Vol. 1, No.2, Maret 2020*
- Julaidin, Julaidin & Sari, H. P., Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). *Jurnal UNES Law Review*, 4(4), tahun 2020
- Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal Pakuan Law Review*. Vol. 1 No.2 Juli-Desember 2015
- Pramudita, S.A., Kartikasari & Cahyadi, A., Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(1) tahun 2020
- Respatia, W & Fidiana, F, Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt to Equity Swap. *Jurnal Ekuitas 14(1) tahun 2010*
- Sunarmi, R. Harianto, D. & Azwar, T. K. D, Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT/PST), *USU Law Journal*, 4(4), 2016
- Tauratiya, Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol. 7, No. 1, 2020*